

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN
DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA TRAFFICKING**



Miftahul Ulum

NIM.20141440018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2019**

SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN

DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA TRAFFICKING

Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana
Strata Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya



Oleh:

MIFTAHUL ULUM

NIM : 20141440018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul skripsi : Pertanggung jawaban pidana pelaku pemalsuan
dokumen dalam dalam tindak pidana trafficking
Nama mahasiswa : Miftahul Ulum
Nim : 20141440018

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi
yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 13 juli 2019


Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Muridah Isnawati, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II





Achmad Hariyanto, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya




Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : **Pertanggung jawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen dalam tindak pidana trafficking**


Nama Mahasiswa : **Miftahul Ulum**


NIM : **20141440018**


Telah dipertahankan di hadapan dewan penguji pada program Studi Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya 13 juli 2019

Surabaya, 13 juli 2019

Dewan penguji :

Ketua : **Rizania Kharismasari, S.H,M.H.** ()


Anggota : **Muridah Isnawati, S.H, M.H.** ()

Anggota : **Achmad Hariri, S.H,M.H.** ()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Ulum

NIM : 20141440018

Judul skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA
TRAFFICKING

Bagi ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dengan judul pertanggung jawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen dalam tindak pidana trafficking berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya telah mencantumkan sumber yang asli.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia bertanggung jawab secara akademik atau sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 13 juli 2019

Pernyataan



Miftahul Ulum

NIM:20141440018

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbilalamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya berupa kesabaran, ketabahan serta kenikmatan lainnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul: **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA TRAFFICKING**

Sholawat Serta Salam dipanjatkan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam sehingga penulis dapat mengetahui makna yang terkandung dalam setiap pelajaran yang telah dilalui serta bisa menambah pengetahuan bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya suatu usaha dan berdoa serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan suport dan memberikan bantuan selama proses pengerjaan skripsi berlangsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada.

1. Bpk. Dr. dr, Sukadiono, M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Ibu Muridah Isnawati, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing yang memberikan bantuan berupa perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabaran dalam proses bimbingan dan memberikan pengarahan kepada penulis skripsi ini bisa selesai dengan baik.
4. Bapak Sulthonan selaku ayah kandung penulis yang selalu menjadi inspirasi penulis, dan menjadi penyemangat penulis dalam segala hal.
5. Ibu Ummu Rosyidah selaku kedua orang tua penulis, adik miftahul hilmi serta keluarga yang telah memberikan segalanya baik secara moril

maupun materiil maupun kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan segala ilmunyadari awal penulis kuliah hingga sampai dengan saat ini.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan suport dan bantuan dari awal penulis kuliah hingga saat ini.
8. Teman-teman yang telah membantu dan menemani bila penulis kesulitan pada saat temen ngerjakan skripsi Kinanti Sekarayu, AuliaSeptias , Bunayatus Sakinah, Moch. Syaifudin Barizah, BagusRevi.
9. Temen-temen Ikatan mahasiswa muhammadiyah (IMM) khusus, kakanda Dedy Stansyah , kakanda caksono Rosadi , kakanda Taufik Rochim dan semua seperjuan yang selama ini telah menemani hari-hari penulis dan membantu penulis yang nilainya tidak terukur
10. Seluruh karyawan tata usaha fakultas hukum universitas muhammadiyah surabaya yang telah membantu dan melayani keperluan mahasiswa dengan sebaik-baik

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna . untuk itu dengan senang hati dan lapangan dada penulis menerima dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Terakhir penulis berharap semga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

Surabaya, 13 juli 2019
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PEENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis	7
1.5. Metode Penelitian	
a. Pendekatan Masalah	7
b. Sumber bahan hukum	8
c. Analisa bahan hukum	9
1.6. Pertanggung jawaban sistematika	10
BAB II : BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA TRAFFICKING	
2.1 Pertanggung jawaban pidana	12
2.1.1. Mampu bertanggung jawab	13
2.1.2. Pertanggung jawaban pidana	15
2.2. Tindak Pidana	16
2.2.1. Istilah pengertian	16
2.3. Subyek tindak Pidana	17

2.4. Jenis tindak Pidana	17
2.5. Tindak pidana pemalsuan dokumen dalam trafficking	18
2.5.1. Pengertian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana trafficking	18
2.5.2. Unsur-Unsur pemalsuan dokumen dalam tindak pidana trafficking	21
2.5.3. Pertanggung jawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen dalam tindak pidana trafficking	22
BAB III : AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN TINDAK PIDANA TRAFFICKING	
3.1 Akibat hukum dalam hukum pidana	28
3.1.1. Pengertian	29
3.2. Macam – Macam Akibat hukum	29
3.3. Sanksi pidana	30
3.3.1. Pengertian	29
3.4 Macam – Macam sanksi pidana	31
3.5. Sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan dokumen dalam tindak pidana trafficking	32
3.6. Akibat hukum bagi pelaku pemalsuan dokumen dalam tindak pidana trafficking	34
BAB IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	39
4.2. Saran.....	40

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan undang-undangan.
2. Kitab undang-undangan hukum pidana 1946 tentang pemberlakuan kitab undang-undang hukum pidana (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 1946) atau selanjutnyab disebut KUHP pidana.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara republic indonesia tahun 2002 nomor 109,tambah lembaran Negara Republik nomor 4235)
4. Undang-undangan Republik nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran negara Republik indonesia tahun 2002 nomor 109, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4235
5. Undang-undangan nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman penjelasan dalam tambahan (lembaran negara Republik indonesia nomor5076)

DAFTAR PUSTAK

BUKU

Adami Chazawa, ardi ferdian;. (PT RajaGrafindo Persada). *tindak pidana pemalsuan*. 2014.

Jan , R Emmelink;. (Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,jakarta). *Jan R Emmelink, 2003. hukum pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan pandannya dalam KUHP Indonesia*. Jan R Emmelink, 2003. hukum pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari jakarta, hlm 187: 2003

Paul, Sinlaeloe;. (Tindak pidana perdagangan orang). *Tindak pidana perdagangan orang*. Tindak pidana perdagangan orang: februari2017

R., Soesilo;. (1991 politeja:bogor). *kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*.

Roeslan, Saleh ;. (1968). *PERBUATAN PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA* . CENTRA,JAKARTA: 1968.

Roeslan, Saleh;. (1968). *PERBUATAN PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA* . CENTRA,JAKARTA: 1968.

Wirjono , Prodjodikoro;. (penerbit PT Refika aditama , bandung). *tindak pidana tertentu di indonesia*. 2003: bandung.

JURNAL

Dhani Akbar, Indrawan Indrawan. "*Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam*", *Jurnal Selat*, 2018

ernovita. (*fakultas hukum Unversitas manado*). *pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang vol3.no.4,fakultas hukum Unsrat manado. pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang vol3.no.4,fakultas hukum Unsrat manado, 2011*

Heni Siswanto. "*MEMAKSIMALKAN PROLEGNAS DAN PROLEGDA DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi)*", *FIAT JUSTISIA*,2014

Maslihati , Nuri hidayati;. (2012). *jurnal al-azhar indonesia seri pranata sosial. jurnal.uai.ac.id*.

MJ, pudjono, SS nugroho; (jurnal sosial unmermadiun.ac.id). Dosen fakultas hukum universitas merdeka madiun. *pertanggung jawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang* , 2017.

Nelsa, fadilla; (2016). jurnal hukum dan peradilan.org. *jurnal hukum dan peradilan* .

Tri Santoso, Emi Puasa Handayani. "*Studi Komparasi Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*", *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 2018

WEBSITE

<https://www.merdeka.com>, peristiwa/pelaku-trafficking-di-malang-palsukan usia-dan-jerat-korban-dengan-utang;. (peristiwa pelaku-trafficking-di-malang-palsukan usia-dan-jerat-korban-dengan-utang). <https://www.merdeka.com>. (p.-t.-d.-m.-p. u.-d.-j.-k.-d.-u.

<https://www.merdeka.com>, Penyunting, & p.-t.-d.-m.-p. u.-d.-j.-k.-d.-u.
<https://www.merdeka.com>, Produser) Diambil kembali dari <https://www.merdeka.com>.

komnas , perempuan
anak;<http://www.komnasperempuan.or.id>[http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2008/12/buku-komnas-perempuan23 februari 2010](http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2008/12/buku-komnas-perempuan23%20februari%202010)

<Http://bahasa.kemdiknas.g.id/kbb/index.php>.di akses pada . (8 oktober 2014).
Diambil kembali dari <Http://bahasa.kemdiknas.g.id/kbb/index.php>.

<Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen>.

<Http://www.kompasiana.com/paulsinlaeloe/5cd655c46db8432bdf1721aa/pemalsuan-dokumen-dalam-konteks-tpo?page>

